ManBiz: Journal of Management & Business
Volume 4 Nomor 1 (2025) 210 – 218 E-ISSN 2829-9213
DOI: 10.47467/manbiz.v4i1.9633

Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Transformasi Digital dalam Keuangan Islam

Sakinah Mawahdah, Yosy Arisandy, Esti Alfiah
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu
sakinahmawahdah02@gmail.com, Yosyarisandy@mail.uinfasbengkulu.ac.id,
esti.alfiah2107@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to explore how digital technology can be integrated into the Islamic financial system while adhering to the principles of Shariah economics, and to examine the impact of digital transformation on Islamic financial inclusion, the digital divide, and economic justice in countries with large Muslim populations. This research is a library study employing a descriptive qualitative approach. Data were collected by reviewing and analyzing literature relevant to the topic. The data analysis technique used in this study was conducted with ATLAS.ti 25. The findings reveal that: (1) The integration of digital technology holds significant potential to modernize Islamic finance through Shariah-compliant fintech. However, Shariah compliance (prohibition of riba, gharar, and maysir), security, justice, and consumer protection are top priorities. Enhancing digital and Islamic financial literacy is essential for effective and inclusive technology adoption. Collaboration among stakeholders is vital to realize this potential for a just and sustainable economy. (2) Digital transformation offers considerable opportunities to enhance Islamic financial inclusion through efficient and affordable Shariah fintech innovations. The key challenge lies in addressing the digital divide to ensure that the benefits are distributed equitably and do not exacerbate economic injustice.

Keywords: *Digital Transformation, Islamic Finance, Sharia Economics*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana teknologi digital dapat diintegrasikan ke dalam sistem keuangan Islam dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah dan untuk mengetahui apa dampak transformasi digital terhadap inklusi keuangan Islam, kesenjangan digital, dan keadilan ekonomi di negara-negara dengan populasi Muslim besar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan dengan cara menelaah dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik ini. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan ATLAS.ti 25. Hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Integrasi teknologi digital punya potensi besar memodernisasi keuangan Islam melalui *fintech* syariah. Namun, kepatuhan syariah (larangan *riba*, *gharar*, *maysir*), keamanan, keadilan, dan perlindungan konsumen adalah prioritas. Literasi digital dan keuangan syariah perlu ditingkatkan agar adopsi teknologi efektif dan inklusif. Kerja sama berbagai pihak penting untuk mewujudkan potensi ini demi ekonomi yang adil dan berkelanjutan. (2) Transformasi digital menawarkan peluang signifikan untuk meningkatkan inklusi keuangan Islam melalui inovasi *fintech* syariah yang efisien dan terjangkau. Tantangannya adalah mengatasi kesenjangan digital agar manfaatnya merata dan tidak memperburuk ketidakadilan ekonomi.

ManBiz: Journal of Management & Business
Volume 4 Nomor 1 (2025) 210 – 218 E-ISSN 2829-9213
DOI: 10.47467/manbiz.v4i1.9633

Kata Kunci: Transformasi Digital, Keuangan Islam, Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Keuangan Islam telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir sebagai alternatif sistem keuangan konvensional yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, sistem keuangan Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi). Dengan adanya tantangan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan, keuangan Islam memiliki potensi besar untuk menciptakan stabilitas ekonomi di berbagai negara, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. (Antonio, 2017 ; 54)

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dunia keuangan telah mengalami perubahan besar dengan munculnya inovasi digital yang mengubah cara orang bertransaksi, berinvestasi, dan mengelola keuangan. Transformasi digital ini mencakup penggunaan teknologi baru seperti *blockchain, big data, artificial intelligence* (AI), dan platform digital lainnya yang telah mengubah lanskap global dalam sektor keuangan. Keuangan Islam pun tidak terkecuali dalam menghadapi gelombang digitalisasi ini, yang menuntut penyesuaian dan inovasi baru agar tetap relevan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di era digital (Devianita, 2021 ; 44). Penting untuk dicatat bahwa digitalisasi dalam keuangan Islam tidak hanya mencakup pengenalan teknologi dalam sistem perbankan, tetapi juga pengaruhnya terhadap cara orang memahami dan menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan mereka. Meskipun transformasi digital menawarkan banyak peluang, seperti efisiensi operasional, inklusi keuangan, dan akses yang lebih luas terhadap produk-produk keuangan berbasis syariah, ia juga menghadirkan tantangan yang kompleks, baik dari sisi teknis, hukum, maupun sosial (Sya'fiatul, 2019).

Dari perspektif ekonomi syariah, analisis terhadap transformasi digital dalam keuangan Islam perlu dilakukan secara mendalam untuk memastikan bahwa inovasi teknologi ini tidak melanggar prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, seperti larangan riba, ketidakpastian (*gharar*), dan spekulasi (*maysir*). Dalam konteks ini, tantangan utama adalah bagaimana teknologi dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip syariah secara sinergis tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan oleh Islam dalam pengelolaan keuangan (Ummah ; xi). Selain itu, meskipun banyak negara dengan populasi Muslim yang besar, seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Timur Tengah, yang telah mulai mengimplementasikan teknologi dalam sektor keuangan syariah, masih terdapat ketidakseimbangan dalam adopsi teknologi tersebut. Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk kesenjangan digital, kurangnya pemahaman tentang konsep-konsep ekonomi syariah di kalangan para pengembang teknologi, serta adanya kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Seiring dengan berkembangnya sistem pembayaran digital (seperti *e-wallet, fintech*, dan *cryptocurrency*), serta produk-produk keuangan berbasis syariah yang semakin banyak beredar di pasar, penting bagi para pelaku industri dan regulator

Volume 4 Nomor 1 (2025) 210 – 218 E-ISSN 2829-9213
DOI: 10.47467/manbiz.v4i1.9633

untuk mengkaji ulang sejauh mana transformasi digital dapat mematuhi syarat-syarat ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian komprehensif mengenai implikasi ekonomi syariah terhadap adopsi teknologi digital dalam sektor keuangan Islam (Rafiqi, 2018 ; 5-10)

Transformasi digital dalam sektor keuangan Islam menawarkan potensi besar untuk memperluas inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan produk-produk keuangan yang lebih terjangkau serta mudah diakses. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat sejumlah masalah mendalam yang perlu dianalisis terkait integrasi teknologi dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai tantangan dan peluang yang muncul seiring dengan berkembangnya teknologi digital dalam sektor keuangan Islam, khususnya dari perspektif ekonomi syariah.

Pertama, masalah utama yang perlu diperhatikan adalah bagaimana teknologi digital dapat diintegrasikan ke dalam sistem keuangan Islam tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariah, seperti larangan terhadap *riba, gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Seiring dengan kemajuan teknologi yang menghadirkan berbagai inovasi, seperti *fintech, blockchain*, dan kecerdasan buatan (AI), perlu ada upaya untuk menyesuaikan aplikasi teknologi ini dengan hukum Islam yang mengatur transaksi keuangan. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah apakah teknologi-teknologi baru ini dapat diterapkan dalam konteks keuangan Islam tanpa menciptakan ketidakpastian yang berlebihan atau praktik spekulatif yang merugikan (Hilmi ; 54).

Selanjutnya, ada tantangan signifikan terkait regulasi dan kebijakan yang diperlukan untuk mengawasi adopsi teknologi digital dalam sektor keuangan Islam. Negara-negara dengan populasi Muslim besar, seperti Indonesia dan Malaysia, memiliki regulasi yang berfokus pada prinsip-prinsip syariah dalam perbankan, namun banyak regulasi yang belum sepenuhnya siap mengakomodasi perkembangan teknologi digital. Regulasi yang ada mungkin tidak cukup fleksibel untuk merespons cepatnya perubahan teknologi, sehingga muncul kebutuhan untuk mengembangkan kebijakan baru yang dapat melindungi nilai-nilai syariah sekaligus mendukung inovasi. Selain itu, masalah kesenjangan digital menjadi hambatan besar dalam mengoptimalkan potensi teknologi dalam keuangan Islam, terutama di negara-negara berkembang. Banyak daerah yang masih tertinggal dalam hal akses terhadap teknologi dan literasi finansial berbasis syariah. Kesenjangan ini mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan digital, yang pada akhirnya dapat memperburuk ketidaksetaraan akses terhadap layanan keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan menyelidiki bagaimana teknologi dapat mengatasi kesenjangan tersebut dan mendorong inklusi keuangan yang lebih merata (Muhana, 2024 ; 105).

Tantangan lain yang perlu dianalisis adalah potensi risiko dan penyalahgunaan teknologi digital dalam keuangan Islam. Salah satu contoh yang menonjol adalah penggunaan *cryptocurrency* yang semakin berkembang. Meskipun teknologi *blockchain* memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, ada kekhawatiran tentang bagaimana *cryptocurrency* dapat digunakan

Volume 4 Nomor 1 (2025) 210 – 218 E-ISSN 2829-9213
DOI: 10.47467/manbiz.v4i1.9633

dalam praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti spekulasi yang berlebihan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana risiko-risiko ini dapat diminimalkan dan bagaimana pengawasan dapat diterapkan untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan tidak bertentangan dengan tujuan keadilan ekonomi dalam keuangan Islam (Bank Syariah Indonesia, 2020).

Akhirnya, penelitian ini akan mengeksplorasi dampak sosial dan ekonomi dari transformasi digital dalam keuangan Islam. Digitalisasi dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap produk-produk keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau, namun juga berpotensi mengubah pola perilaku finansial masyarakat secara mendalam. Bagaimana perubahan ini memengaruhi kesejahteraan sosial, distribusi kekayaan, dan keadilan ekonomi menjadi isu penting yang perlu dianalisis untuk memahami dampak jangka panjang dari transformasi ini.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi sektor keuangan Islam dalam menghadapi digitalisasi. Dengan menganalisis bagaimana teknologi dapat diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang berguna bagi para regulator, pelaku industri, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem keuangan Islam yang lebih adil, transparan, dan inklusif di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang integrasi teknologi digital dalam keuangan Islam. Data diperoleh dari sumber primer seperti buku ekonomi syariah, regulasi resmi (fatwa DSN-MUI, POJK), serta dari sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, skripsi, dan laporan studi kasus yang relevan dan terbit minimal sejak tahun 2019. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan perangkat lunak ATLAS.ti 25 untuk membantu proses pengkodean tematik dan visualisasi hubungan antar konsep. Peneliti menetapkan tema seperti Prinsip Ekonomi Syariah, Transformasi Digital, dan Keselarasan Syariah dan Digital untuk mengidentifikasi pola wacana dan frekuensi keterkaitan antar topik. Hasil menunjukkan bahwa digitalisasi membuka peluang inovasi keuangan syariah, namun tetap menyisakan tantangan kesesuaian prinsip syariah yang perlu dijawab melalui regulasi adaptif dan edukasi publik. (John W. Creswell, 2018 ; 45)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Teknologi Digital Dalam Sistem Keuangan Islam Dengan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Transformasi digital telah menjadi kekuatan utama dalam perubahan sistem keuangan global, termasuk sistem keuangan Islam. Teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), *blockchain*, *big data*, dan layanan keuangan digital telah menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan

Volume 4 Nomor 1 (2025) 210 – 218 E-ISSN 2829-9213
DOI: 10.47467/manbiz.v4i1.9633

inklusivitas (Aziz, 2019:22). Namun, sistem keuangan Islam memiliki karakteristik khusus karena didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, sehingga integrasi teknologi harus mempertimbangkan kepatuhan terhadap hukum Islam. Prinsip-prinsip utama dalam keuangan Islam meliputi larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi/gambling), serta kewajiban investasi pada sektor halal dan nyata (Iqbal & Mirakhor, 2011:66). Sistem ini juga mengedepankan keadilan, kerja sama, dan distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf (Rahman, 2003:91).

Digitalisasi keuangan Islam menciptakan berbagai peluang baru. Misalnya, penggunaan *blockchain* dalam akad musyarakah dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan antar pihak (Hassan & Aliyu, 2018:119). *Smart contract* juga berpotensi mempercepat eksekusi perjanjian bisnis berbasis syariah seperti *mudharabah* dan ijarah secara otomatis, dengan pengawasan minimal (Yusuf & Karim, 2023:61). Teknologi AI digunakan untuk menganalisis kelayakan nasabah dan mengembangkan layanan personalisasi dalam batas kepatuhan syariah, seperti rekomendasi produk halal atau pengelolaan keuangan syariah (Noor, 2021:37). Big data memungkinkan perusahaan *fintech* syariah memahami perilaku konsumen muslim dan menciptakan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Zamani & Nor, 2020:64).

Namun, digitalisasi tidak selalu berjalan mulus. Terdapat tantangan serius terkait bagaimana menjaga prinsip-prinsip syariah dalam konteks teknologi modern yang sangat dinamis. Misalnya, penggunaan bunga tersembunyi dalam transaksi digital, atau akad yang tidak jelas dalam platform *peer-to-peer lending,* bisa melanggar prinsip syariah jika tidak diawasi secara ketat (Yusof, 2020:55).

Dalam hal ini, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat vital untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan digital tetap berada dalam koridor syariah. Selain itu, perlu adanya pengembangan kerangka hukum dan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap berpijak pada prinsip ekonomi Islam (Nurdin, 2021:39).

Integrasi teknologi digital ke dalam sistem keuangan Islam tidak hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang bagaimana teknologi tersebut dapat memperkuat nilai-nilai keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial yang merupakan inti dari ekonomi syariah (Antonio, 2001:123). Dalam hal ini, pendidikan publik juga menjadi elemen penting untuk membangun literasi digital syariah dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk keuangan Islam berbasis teknologi (Creswell, 2018:45).

Dampak Transformasi Digital Terhadap Inklusi Keuangan Islam, Kesenjangan Digital, Dan Keadilan Ekonomi di Negara-negara Dengan Populasi Muslim Besar

Digitalisasi sistem keuangan syariah telah membawa dampak besar terhadap inklusi keuangan di negara-negara dengan populasi Muslim besar seperti Indonesia, Pakistan, Bangladesh, dan Mesir. Akses ke layanan keuangan yang sebelumnya terbatas kini mulai terbuka berkat teknologi digital seperti *mobile*

Volume 4 Nomor 1 (2025) 210 – 218 E-ISSN 2829-9213
DOI: 10.47467/manbiz.v4i1.9633

banking, *e-wallet* halal, dan platform *fintech* berbasis syariah (Nasution, 2021:89).

Inklusi keuangan yang meningkat berkontribusi pada penguatan stabilitas sosial dan ekonomi, karena masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh layanan perbankan konvensional kini bisa menabung, berinvestasi, atau memperoleh pembiayaan melalui mekanisme yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka (Kurniawan, 2020:58). Hal ini juga sejalan dengan tujuan maqashid syariah, yaitu menjaga harta (hifz al-mal) dan mewujudkan kemaslahatan umum.

Namun, di balik manfaat tersebut, transformasi digital juga berisiko memperlebar kesenjangan digital (di*gital divide*), khususnya antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, atau antara mereka yang memiliki literasi digital tinggi dan yang rendah (Rahmawati, 2022:85). Di banyak negara dengan populasi Muslim besar, akses terhadap internet cepat dan perangkat digital masih menjadi tantangan, terutama di daerah terpencil atau kawasan dengan tingkat pendidikan rendah. Kesenjangan digital ini bisa menciptakan ketimpangan ekonomi baru jika tidak segera diatasi melalui kebijakan inklusif dan pembangunan infrastruktur digital yang merata (Fatimah, 2021:52). Selain itu, kurangnya literasi digital juga berisiko mendorong masyarakat ke dalam praktik keuangan ilegal atau tidak sesuai syariah karena mudah tergiur oleh aplikasi keuangan yang tidak memiliki verifikasi syariah.

Dari sisi keadilan ekonomi, digitalisasi membuka peluang redistribusi kekayaan melalui instrumen-instrumen seperti *crowdfunding* syariah, platform wakaf *online*, dan zakat digital yang transparan dan akuntabel (Amalia, 2020:94). Teknologi dapat memperluas dampak ekonomi Islam dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial, selama dikelola dengan sistem yang adil dan akuntabel. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah harus berperan aktif dalam membentuk ekosistem digital yang berkeadilan. Ini termasuk pemberian insentif untuk inovasi *halal-tech*, subsidi akses internet untuk wilayah tertinggal, dan penguatan pengawasan terhadap produk-produk keuangan digital agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Saleh, 2023:67).

Lebih dari itu, penting untuk memperkuat kolaborasi antara negara-negara Muslim dalam mengembangkan infrastruktur keuangan digital syariah yang dapat digunakan lintas batas. Ini akan membantu menciptakan sistem keuangan Islam global yang inklusif, merata, dan adil (Ismail, 2020:88). Singkatnya, digitalisasi membuka peluang inovasi keuangan syariah, namun tetap menyisakan tantangan kesesuaian prinsip syariah yang perlu dijawab melalui regulasi adaptif dan edukasi publik (John W. Creswell, 2018:45). Dengan pendekatan yang bijak, teknologi dapat menjadi alat transformasi menuju sistem ekonomi Islam yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Transformasi digital telah menjadi pendorong utama dalam modernisasi sistem keuangan Islam, dengan menghadirkan inovasi melalui teknologi seperti *artificial intelligence* (AI), *blockchain*, *big data*, dan layanan keuangan digital. Integrasi

Volume 4 Nomor 1 (2025) 210 – 218 E-ISSN 2829-9213
DOI: 10.47467/manbiz.v4i1.9633

ini memberikan peluang besar dalam meningkatkan efisiensi, inklusivitas, dan transparansi sistem keuangan Islam, sekaligus memperkuat prinsip-prinsip dasar syariah seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan larangan terhadap praktik riba, *gharar*, dan *maysir* (Aziz, 2019:22; Iqbal & Mirakhor, 2011:66).

Penggunaan teknologi canggih seperti *smart contract*, analitik AI, dan *big data* memungkinkan terciptanya layanan keuangan yang lebih personal dan sesuai syariah, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini (Noor, 2021:37; Zamani & Nor, 2020:64). Namun, kemajuan teknologi juga membawa tantangan serius, terutama dalam memastikan bahwa seluruh produk dan layanan digital tetap mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Potensi pelanggaran syariah seperti bunga tersembunyi atau akad yang tidak jelas menjadi isu krusial yang harus diantisipasi secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah dan regulator (Yusof, 2020:55; Nurdin, 2021:39).

Di sisi lain, digitalisasi telah memperluas inklusi keuangan di negara-negara Muslim besar dengan menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh oleh layanan keuangan formal. Hal ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah dalam menjaga harta dan meningkatkan kesejahteraan umum (Kurniawan, 2020:58). Akan tetapi, kesenjangan digital menjadi tantangan baru, di mana ketidakmerataan infrastruktur dan literasi digital dapat memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi jika tidak ditangani dengan strategi kebijakan yang inklusif (Rahmawati, 2022:85; Fatimah, 2021:52).

Penerapan teknologi juga membuka jalan bagi redistribusi kekayaan yang lebih adil melalui instrumen seperti zakat digital, wakaf *online*, dan *crowdfunding* syariah (Amalia, 2020:94). Ini menunjukkan bahwa transformasi digital bukan hanya soal efisiensi teknis, tetapi juga berperan penting dalam mendorong keadilan ekonomi sesuai nilai-nilai Islam.

Untuk mengoptimalkan manfaat sekaligus meminimalkan risikonya, diperlukan regulasi yang adaptif, pengawasan yang kuat, edukasi publik yang masif, serta kolaborasi antarnegara Muslim dalam mengembangkan ekosistem keuangan Islam digital yang etis, inklusif, dan berkelanjutan (Creswell, 2018:45; Saleh, 2023:67). Dengan pendekatan holistik, digitalisasi dapat menjadi katalisator menuju sistem ekonomi Islam global yang adil dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. (2020). *Transformasi Digital dalam Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.

Amalia, F. (2020). *Fintech Syariah dan Ekonomi Digital*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2017.

Aziz, Z. A. (2019). *Fintech Revolution in Islamic Finance*. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board.

Volume 4 Nomor 1 (2025) 210 – 218 E-ISSN 2829-9213
DOI: 10.47467/manbiz.v4i1.9633

Bank Syariah Indonesia. *Laporan Tahunan 2020*. www.bankbsi.co.id

Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.

Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Los Angeles: SAGE Publications.

Devianita, Devianita. "Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Islam." *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Islam)*, 2.1 (2021): 44. https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.236

Fatimah, S. (2021). *Manajemen Risiko Keuangan Digital Syariah*. Surabaya: Laksana Press.

Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). *A Contemporary Analysis of Islamic Finance*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Hilmi, Rafiqi Zul, Ratih Hurriyati, dan Lisnawati. "Tingkat Pemahaman Mahasiswa Dan Pembiayaan." 3.2 (2018): 5–10.

Ibrahim, A. (2022). *Blockchain dan Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta: Deepublish.

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: Wiley Finance.

Ismail, R. (2020). *SDM Syariah di Era Revolusi Industri 4.0*. Jakarta: Rajawali Pers.

Khan, M. F. (2013). *Essays in Islamic Economics*. Jeddah: IRTI.

Kurniawan, H. (2020). *Perlindungan Data Nasabah dalam Layanan Keuangan Digital Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Mansur, M. (2019). *Financing Alternatives in Islamic Microfinance*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Nasution, I. (2021). *Mobile Banking Syariah: Strategi dan Implementasi*. Medan: UMSU Press.

Noor, F. (2021). *Kecerdasan Buatan dalam Layanan Keuangan Syariah*. Malang: Literasi Nusantara.

Nurdin, S. (2021). *Regulasi dan Kepatuhan Syariah di Era Fintech*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rahman, F. (2003). *Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Rahmawati, E. (2022). *Interoperabilitas Layanan Keuangan Syariah Digital*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Rohman, A. (2021). *Efisiensi Operasional di Bank Syariah Digital*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Volume 4 Nomor 1 (2025) 210 – 218 E-ISSN 2829-9213
DOI: 10.47467/manbiz.v4i1.9633

Saleh, T. (2023). *Sinergi Regulasi dan Inovasi dalam Ekosistem Keuangan Islam Digital*. Jakarta: LPPI.

Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition*. Jeddah: IRTI/IDB.

Siti Muhana, dan Hansen Rusliani. "Perspektif Ekonomi Islam Dalam Praktik Sewa Menyewa Sawah Di Desa Kuala Keritang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir Riau." *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2.2 (2024): 105. https://doi.org/10.61132/santri.v2i2.457

Ummah, Masfi Sya'fiatul. *Tinjawan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Sewa Rumah Kontrakan*. *Sustainability (Switzerland)*, XI, 2019.

Yusof, M. (2020). *Fiqih Muamalah dan Teknologi Finansial Syariah*. Kuala Lumpur: IIUM Press.

Yusuf, M., & Karim, A. (2023). *Kontrak Pintar dan Bisnis Syariah di Era Digital*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Zamani, S., & Nor, H. (2020). *Big Data Analytics in Islamic Banking*. Kuala Lumpur: UPM Press.